

## BAB I

### PENDAHULUAN

Sekarang ini kita melihat di kota Medan perkembangan serta kepadatan penjualan dan pembelian kendaraan roda empat. Keinginan manusia memiliki kendaraan sangat tinggi, bahkan seseorang memiliki kendaraan lebih dari satu ataupun sepuluh kendaraan di rumahnya.

Di daerah Lapangan Merdeka Medan banyak kita ketahui dalam hal ini para pemilik mobil, baik itu mobil mewah maupun mobil sederhana, menyewakan mobilnya kepada seseorang secara harian dalam bentuk sewa-menyewa sesuai dengan kesepakatan dan perjanjian antara pemilik dan penyewa mobil tersebut.

Melihat perkembangan di dalam bidang sewa-menyewa mobil harian, maka penulis merasa tertarik untuk melihat masalah tersebut lebih jauh. Karena apabila ada suatu perjanjian sewa-menyewa, maka diantara dua belah pihak akan membuat suatu perjanjian khusus yang berlaku bagi mereka.

Sebagaimana kita ketahui bahwa perjanjian terdiri dari bermacam-macam. Ada perjanjian bernama (Bennoemd Verbintennis) dan ada perjanjian tidak bernama (Onbenoemd Verbintennis).

Perjanjian bernama itu diatur dalam titef V-XVIII Buku III KUH Perdata, seperti : jual beli, sewa-menyewa dan lain sebagainya.

Perjanjian bernama itu adalah perjanjian yang diatur dalam KUH Perdata tetapi ada di dalam kehidupan masyarakat. Misalnya : sewa-beli.

Perjanjian ini lahir dalam praktek, karena kita ketahui bahwa hukum perjanjian menganut asas kebebasan berkontrak dimana KUH Perdata memberikan pedoman tentang perjanjian tidak bernama ini pada pasal 1319 KUH Perdata yang berbunyi :

“Semua persetujuan, baik yang mempunyai suatu nama khusus, maupun yang tidak terkenal dengan suatu nama tertentu, tunduk pada peraturan-peraturan umum, yang termuat dalam bab ini dan bab yang lalu”.

Yang dimaksud dengan ketentuan umum pada pasal tersebut di atas ialah dapat dilihat jelas dari pasal 1338 ayat 1 KUH Perdata : “Semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”.

Dari uraian di atas, maka perjanjian sewa-menyewa mobil harian ini termasuk perjanjian bernama yang diatur dalam Buku III bab VII, mengenai

sewa-menyewa. Tetapi oleh karena Hukum Perjanjian ini menganut asas kebebasan berkontrak, maka penulis ingin mengetahui sejauh mana para pihak mempergunakan ketentuan-ketentuan yang ada di dalam KUH Perdata.

Untuk melihat perjanjian sewa-menyewa mobil harian di Lapangan Merdeka, maka penulis akan menguraikan dalam karya tulis yang berbentuk skripsi.

#### A. Pengertian Dan Penegasan Judul

Untuk mengetahui pokok permasalahan yang menjadi sasaran dalam pembahasan, penulis terlebih dahulu akan menguraikan penegasan dan pengertian judul yang dipilih sebagai objek pembahasan dalam tulisan ini.

Di dalam hal ini penulis mencoba menguraikan sejauh mana penerapan ketentuan yang diatur dalam KUH Perdata dalam perjanjian sewa-menyewa.

Sewa-menyewa ini ada bermacam-macam, ada sewa-menyewa mobil, sepeda motor, maupun kendaraan lainnya yang dapat dijadikan objek sewa-menyewa.

Penulis disini membatasi diri, hanya membahas mengenai sewa-menyewa mobil yang juga merupakan bahagian dari sewa-menyewa barang-barang bergerak.

Hal ini perlu untuk menghindarkan salah tafsir mengenai apa yang akan dibahas dalam skripsi ini.

Menurut R. Subekti, pengertian sewa-menyewa yang diatur dalam pasal 1548 KUH Perdata adalah :

“Suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk memberikan kepada pihak lainnya kenikmatan dari suatu barang selama suatu waktu tertentu dan dengan membayar suatu harga yang oleh pihak yang tersebut terakhir itu disanggupi pembayarannya”.<sup>1</sup>

Adapun judul yang telah dipilih dalam tulisan skripsi ini adalah : Tinjauan Tentang Sewa-Menyewa Mobil Secara Harian di Lapangan Merdeka Medan.

Untuk lebih mengetahui pengertian judul skripsi ini, maka penulis akan menjelaskan pengertian judul skripsi ini kata demi kata sebagai berikut :

---

<sup>1</sup> R. Subekti, *“Aspek Perjanjian”*. Alumni, Bandung, selanjutnya disingkat R. Subekti, SH, I, 1979, hlm. 51.